

BAB II

PAJAK DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM DAN TATA NEGARA

A. Pajak Dalam Kajian Hukum Islam

1. Pengertian Pajak

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *dharibah*,¹² yang berasal dari kata dasar ضرب, يضرب, ضربا (*dharaba, yadhribu, dharban*) yang artinya: mewajibkan, menetapkan, dan menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain.¹³

Dalam Al-Qur'an, kata dengan akar kata *da-ra-ba* terdapat di beberapa ayat, antara lain pada QS Al-Baqarah ayat 61:

.... وضربت عليهم الذلة والمسكنة....

“lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan.

Dharaba adalah bentuk kerja (*fi'il*), sedangkan bentuk kata bendanya (*ism*) adalah *dharibah* (ضريبة), yang dapat berarti beban. *Dharabah* adalah *isim mufrad* (kata benda tunggal) dengan bentuk jamaknya adalah *dharaaib* (ضرائب). Ia disebut beban, karenan merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban (pikulan yang berat). Dalam contoh pemakaian, jawatan perpajakan disebut dengan *masalah adh-Dharaaib* (مصلحة الضرائب).¹⁴

¹²Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera AntarNusa,1991), hlm. 1001

¹³A. W. Munawir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002) Bab Dharaba, hlm. 815

¹⁴Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 27-30

Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama dominan memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* yaitu pajak yang obyeknya adalah jiwa dan subyeknya adalah non-muslim, dan *kharaj* adalah pajak yang obyeknya adalah tanah dan subyeknya adalah non-muslim, yang dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib.¹⁵

Secara terminologi para ahli merumuskan pajak secara berbeda-beda sesuai dengan titik berat pendekatan masing-masing, yaitu sebagai berikut:

1. Yusuf Qardhawi berpendapat pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.¹⁶
2. Gazi Inayah berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi

¹⁵Al-Mawardi. *Al- Ahkam al Sulthaniyyah Fi Al-Wilayaayah Ad-Diniyyah*, (Beirut, Dar Al-Kutub Al-Araby, 1978), Edisi terj. Oleh Fadhli Bahri. Lc, *Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, (Jakarta: Darul Falah, Cet.I, 2000), hlm. 261

¹⁶Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh az-Zakah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973), terj. oleh Salman Harun (jilid 1), Didin Hafinudin dan Hsanuddin (Jilid 2), *Hukum zakat*. (Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, Cet. V, 1999) hlm. 998

kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.¹⁷

3. Abdul Qadim berpendapat pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi dimana *Baitul Maal* tidak memiliki uang atau harta.¹⁸

Menurut penulis dari ketiga pendapat ini secara substansi sama namun isinya saja yang berbeda, dari beberapa pendapat tersebut penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

2. Sejarah Pajak

Kegiatan ekonomi Islam bermula ketika Nabi Muhammad SAW diutus menjadi seorang Rasul atau utusan Allah. Rasulullah SAW mengajarkan sekaligus mencontohkan berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan, hukum, politik, dan juga masalah ekonomi. Masalah ekonomi menjadi salah satu pusat perhatian utama Rasulullah SAW, karena ekonomi merupakan salah satu

¹⁷Gazi Inayah, *al-Iqtishad al-Islami az-Zakah wa ad-dharibah, Dirasah Muqaranah*, hlm. 24

¹⁸Abdul Qadim, *al-Amwal fi daulah al-Khilafah*, (Dar al-ilmu lilmalayin, 1988), Edisi terjemah oleh Ahmad dkk, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*. (Bogor: Pustaka Thariq al-Izzah, 2002), hlm. 138

pilar penyangga keimanan yang penting.¹⁹ Upaya mengentaskan kemiskinan merupakan salah satu kebijakan sosial yang dikeluarkan Rasulullah SAW. Lebih dari itu, Rasulullah SAW juga sangat memperhatikan keadaan ekonomi umat Islam. Masjid dijadikan sebagai pusat peradaban dan kebudayaan Islam. Selain sebagai pusat ibadah, Rasulullah SAW juga memfungsikan masjid sebagai pusat pemerintahan, militer dan pusat perekonomian.²⁰

Pada saat awal dideklarasikan Madinah sebagai sebuah negara, Madinah hampir tidak memiliki sumber pemasukan ataupun pengeluaran negara. Seluruh tugas negara dilaksanakan oleh kaum muslim secara bergotong royong dan sukarela. Mereka memperoleh pendapatan dari berbagai sumber yang tidak terikat. Oleh karena itu, Madinah merupakan negara yang baru dibentuk dengan kemampuan daya mobilitas yang sangat rendah dari sisi ekonomi. Karena peletakan dasar-dasar sistem keuangan negara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW merupakan langkah yang sangat signifikan dan spektakuler pada masa itu. Islam menjadi agama dan negara yang dapat berkembang dengan pesat dalam jangka waktu yang relatif singkat.

Dalam perjalanan roda pemerintahannya, Rasulullah SAW mendapat 2 sumber pendapatan secara umum, yaitu: sumber pendapatan primer dan sumber pendapatan sekunder.²¹ Sumber pendapatan primer merupakan pendapatan utama bagi negara yaitu berupa zakat dan ushur. Keduanya berbeda dengan pajak dan tidak diperlakukan seperti pajak. Zakat dan ushur merupakan kewajiban agama

¹⁹Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia (IIIT), 2001), hlm.19-20

²⁰Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia (IIIT), 2001), hlm. 21

²¹P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 98-99

dan termasuk salah satu pilar Islam. Dan pengeluaran untuk zakat tidak dapat dibelanjakan untuk pengeluaran umum negara. Lebih jauh lagi, zakat secara fundamental adalah pajak lokal. Dalam sesuatu hadits diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Muadz, ketika ia mengirimnya ke Yaman sebagai pengumpul dan pemberi zakat: “Katakanlah kepada penduduk Yaman bahwa Allah telah mewajibkan mereka untuk membayar zakat yang akan diambil dari orang kaya di antara mereka, dan memberikannya kepada orang miskin di antara mereka.”²²

Dari sini dapat dipahami bahwa pemerintah pusat berhak menerima keuntungan hanya apabila terjadi surplus yang tidak dapat didistribusikan lagi kepada orang-orang yang berhak. Pencatatan seluruh penerimaan negara pada masa Rasulullah SAW tidak ada. Dalam kebanyakan kasus pencatatan diserahkan pada pengumpul zakat, karena setiap orang pada umumnya telah terlatih dalam masalah pengumpulan zakat.²³ Di samping sumber-sumber pendapatan primer sebagai penerimaan fiskal pemerintahan Rasulullah SAW, ada juga sumber pendapatan sekunder yang menjadi sumber pendapatan Negara, antara lain:

- a. Uang tebusan untuk para tawanan perang. Hal ini hanya khusus pada perang Badar. Sementara pada perang lain tidak disebutkan jumlah uang tebusan tawanan perang.
- b. Pinjaman-pinjaman setelah menaklukkan kota Makkah, untuk pembayaran uang pembebasan kaum muslimin dari Judhaima atau sebelum

²²*Ibid*, hlm. 98-99

²³*Ibid*, hlm 98-99

pertempuran Hawazin sebesar 20.000 atau 30.000 dirham dan meminjam beberapa pakaian dan hewan tunggangan dari Sofyan bin Umayyah.

- c. *Khums* atas *rikaz* atau harta karun temuan pada periode sebelum Islam.
- d. *Amwal Fadhilah* yaitu harta yang berasal dari harta benda kaum muslim yang meninggal tanpa ahli waris, atau berasal dari barang-barang seorang muslim yang meninggalkan negerinya.
- e. Wakaf adalah harta benda yang didedikasikan oleh seorang muslim untuk kepentingan agama Allah dan pendapatannya disimpan di *Baitul Maal*.
- f. *Nawaib* adalah pajak khusus yang dibebankan kaum muslimin yang kaya raya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat.
- g. *Jizyah* yaitu pajak yang dibebankan kepada orang-orang non muslim
- h. *Kharaj* yaitu pajak tanah yang dipungut dari kaum non muslim ketika wilayah Khaibar ditaklukkan.
- i. Zakat fitrah, yaitu zakat yang ditarik di bulan Ramadhan dan dibagikan sebelum shalat idul fitri.
- j. *Shadaqah*, seperti kurban dan *kaffarat*. *Kaffarat* adalah denda atas kesalahan yang dilakukan seorang muslim pada acara keagamaan, seperti berburu di musim haji.
- k. *Ghanimah* atau harta rampasan perang atas musuh yang kalah.
- l. *Fay'* atau harta yang ditinggalkan oleh pemiliknya tanpa peperangan.²⁴

Masjid Nabawi mempunyai fungsi selain untuk beribadah juga digunakan sebagai kantor pemerintahan, tempat tinggal Rasulullah SAW dan juga *Baitul*

²⁴*Ibid*, hlm. 99

Maal. Sementara harta negara berupa binatang-binatang tidak bisa disimpan di *Baitul Maal* akan tetapi ditempatkan di lapangan terbuka. Pemasukan yang diterima negara disimpan di Masjid dalam jangka waktu yang singkat, untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa ada sisa. Sejarah mencatat kurang lebih terdapat 40 sahabat yang dapat dikatakan sebagai pegawai Rasulullah SAW, namun tidak disebutkan adanya seorang bendahara negara. Karena hal ini hanya dimungkinkan terjadi di dalam lingkungan yang memiliki pengawasan yang ketat.

Setelah Rasulullah SAW wafat dan pemerintahan berada di tangan Abu Bakar Al-Shiddiq belum banyak perubahan dan inovasi baru yang berkaitan dengan sektor ekonomi dan keuangan negara. Kondisinya masih seperti pada masa Rasulullah SAW. Kondisi dapat dipahami karena pada masa pemerintahannya konsentrasi Abu Bakar terfokus pada masalah untuk mempertahankan eksistensi Islam dan kaum muslimin. Disamping itu para sahabat masih terfokus untuk memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat setelah wafatnya Rasulullah SAW, dan memerangi kelompok orang yang murtad serta munculnya beberapa nabi palsu.²⁵ Abu Bakar Al-Shiddiq terpilih sebagai khalifah dalam kondisi tidak begitu kaya secara materi. Agar lebih fokus menangani urusan kaum muslimin, sejak menjadi khalifah kebutuhan pokok keluarga Abu Bakar ditanggung oleh *Baitul Maal*.

Di akhir masa kekhalifahannya dan mendekati wafatnya, sumber pendapatan negara semakin menipis. Hal ini menyebabkan kekayaan pribadinya dipergunakan

²⁵*Ibid* hlm. 101-102

untuk pembiayaan negara.²⁶ Setelah Abu Bakar wafat, pemerintahan beralih ke tangan Umar bin Khattab. Beliau banyak melakukan perluasan kekuasaan Islam hingga ke wilayah di jazirah arab, sebagian wilayah Romawi yaitu Syria, Palestina dan Mesir, serta seluruh kerajaan Persia, termasuk Irak. Umar bin Khatthab banyak mencotoh Persia dalam mengatur administrasi negara.

Untuk masalah kebijakan keuangan, Khalifah Umar banyak melakukan perubahan, diantaranya adalah *Baitul Maal*, kepemilikan tanah, zakat dan *ushur*, sedekah untuk non muslim dan mata uang. Pembangunan *Baitul Maal* di zaman khalifah Umar dilatarbelakangi oleh kedatangan Abu Hurairah (Gubernur Bahrain saat itu) dengan membawa harta hasil pengumpulan pajak sebesar 500.000 dirham. Dan inisiatif Khalifah Umar adalah untuk tidak mendistribusikan harta yang ada di *Baitul Maal*, tetapi disimpan sebagai cadangan untuk keperluan darurat, membiayai gaji para tentara dan keperluan umat lainnya.

Harta yang tersimpan di *Baitul Maal* merupakan harta umat Islam. Adapun khalifah dan amil-amilnya hanyalah pemegang kepercayaan untuk mengatur penerimaan dan pendistribusian terhadap umat yang membutuhkan, seperti para janda, anak yatim, anak terlantar, orang fakir dan miskin, membayar hutang orang bangkrut dan gaji bagi penyebar dakwah Islam. Pada masa pemerintahan Umar bin Khatthab, banyak daerah yang ditaklukkan melalui perjanjian damai. Dari sinilah mulai muncul permasalahan bagaimana cara pembagiannya. Beberapa sahabat ada yang menuntut untuk mendistribusikan kekayaan itu dan sebagian lainnya menolaknya. Maka dari itu, Khalifah Umar mencari solusi dari masalah

²⁶*Ibid* hlm. 102

ini dengan melakukan musyawarah, dengan keputusan untuk memperlakukan tanah-tanah tersebut sebagai *fay*, dan prinsip ini akan menjadi ketetapan untuk kasus-kasus yang akan datang.²⁷

Pada masa Khalifah Umar zakat dibebankan pada barang-barang yang memiliki sifat produktif, sehingga seorang budak atau seekor kuda yang dimiliki kaum muslimin ketika itu tidak dikenakan zakat. Karena maraknya perdagangan kuda, sebagian pedagang mengajukan permohonan kepada Khalifah Umar supaya diberlakukan zakat untuk kuda, sehingga ditetapkanlah zakat kuda sebesar satu dinar. Dan *ushur* dibebankan kepada suatu barang yang wajib dibayar hanya sekali dalam setahun, yaitu sebesar sepuluh persen dari nilai barang. Khalifah Umar menetapkan pajak pembelian 2,5% untuk pedagang muslim, 5% untuk *kafir dzimmi* dan 10% untuk *kafir harbi*.

Tidak ada ahli kitab yang membayar sedekah atas ternaknya kecuali orang Kristen Bani Taghlib yang keseluruhan kekayaannya terdiri dari hewan ternak. Mereka membayar dua kali lipat dari yang dibayar kaum muslimin. Umar mengenakan *jizyah* kepada ahli kitab Bani Taghlib, tetapi mereka terlalu gengsi sehingga menolak membayar *jizyah* dan malah membayar sedekah. Nu'man ibn Zuhra memberikan alasan untuk kasus mereka dengan mengatakan bahwa pada dasarnya tidak bijaksana memperlakukan mereka seperti musuh dan seharusnya keberanian mereka menjadi aset negara. Umar menerima sedekah dua kali lipat dengan syarat mereka tidak boleh membaptis seorang anak atau memaksanya menerima kepercayaan mereka.²⁸

²⁷*Ibid* hlm. 102

²⁸*Ibid* hlm. 103

Setelah Umar bin Khatthab wafat, pemerintahan dipegang Utsman bin Affan. Pada enam tahun pertama kepemimpinannya, Balhk, Kabul, Ghazni dan Karman ditaklukkan. Untuk menata pendapatan baru, kebijakan Umar tetap diakui dan diterapkan. Tidak lama setelah negara-negara itu ditaklukkan, tindakan efektif langsung diterapkan dalam rangka pengembangan sumber daya alam. Pembuatan saluran alir untuk irigasi, pembangunan jalan, penanaman pohon buah-buahan dan pembentukan pasukan keamanan segera dilaksanakan. Khalifah Utsman tidak mengambil upah dari kantornya, bahkan beliau meringankan beban pemerintahan dalam beberapa hal.

Beliau menyimpan uang pribadinya di bendahara negara. Selain itu, khalifah Utsman juga selalu mendiskusikan fluktuasi harga yang sedang berlaku di pasaran dengan seluruh umat muslim setiap selesai sholat berjamaah di masjid.²⁹ Setelah meninggalnya Utsman, Ali bin Abi Thalib terpilih sebagai khalifah yang keempat. Ali menjadi khalifah selama lima tahun. Kehidupan Ali sangat sederhana dan dia sangat ketat dalam menjalankan keuangan negara. Beliau mengambil beberapa kebijakan antara lain memberhentikan para pejabat yang korup, membuka kembali lahan perkebunan yang telah diberikan kepada orang-orang ‘kesayangan’ Khalifah Utsman, dan mendistribusikan pendapatan pajak tahunan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Umar Bin Khattab.

Beliau secara sukarela menarik diri dari daftar penerima bantuan *Baitul Maal* bahkan Ali memberikan sumbangan sebesar 5000 dirham setiap tahunnya. Khalifah Ali menetapkan pajak terhadap pemilik hutan sebesar 4000 dirham dan

²⁹*Ibid* hlm. 104

memungut pajak terhadap sayuran segar yang akan dibuat bumbu makanan. Khalifah Ali menginginkan pendistribusian seluruh pendapatan yang ada di *Baitul Maal*. Hal ini berbeda dengan Khalifah Umar dengan kebijakannya menyimpan sebagian untuk cadangan. Prinsip utama dari pemerataan distribusi uang rakyat telah diperkenalkan, yaitu hari kamis mendistribusikan dan hari sabtu dimulai penghitungan baru.

Ali memiliki konsep yang jelas tentang pemerintahan, administrasi umum yang ditulis dalam sebuah surat yang isinya tentang bagaimana berhubungan dengan masyarakat sipil, lembaga peradilan dan angkatan perang. Khalifah Ali menekankan perhatian kesejahteraan para prajurit dan keluarganya, berkomunikasi langsung dengan masyarakat melalui pertemuan terbuka terutama orang-orang miskin, teraniaya dan penyandang cacat, melawan korupsi dan penindasan, mengontrol pasar, memberantas para tukang catut laba, penimbun barang dan pasar gelap.³⁰

B. Pajak Dalam Hukum Tata Negara

1. Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³¹ Sedangkan menurut ahli ialah antara lain:

1. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat

³⁰*Ibid* hlm.104

³¹Undang-Undang Perpajakan Tahun 2007, Pasal 1.

memaksa dengan tidak mendapat jasa imbalan (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (*public investment*).³²

2. P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat pada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.³³
3. Leroy Beaulieu, pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah.³⁴
4. Menurut Anderson Herschel M., & Brock Horace R, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.³⁵
5. Menurut Remsky K. Judisseno Pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdian peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa

³²Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak* (Jakarta: Salemba Empat, edisi3, 2007), hlm. 5

³³Drs. Muqodim. MBA. Ak, *Perpajakan Buku Satu*,(Yogyakarta: UII Press), hlm. 1

³⁴*Ibid*, hlm. 1

³⁵*Ibid*, hlm. 1

pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan dan negara.³⁶

6. Menurut Merdiasmo Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat di paksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.³⁷

Dari definisi pajak tersebut di atas jelas bahwa pajak merupakan kewajiban kenegaraan dan pengabdian peran aktif warga negara dalam upaya pembiayaan pembangunan nasional kewajiban perpajakan setiap warga negara diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan-peraturan pemerintah. Undang-undang Perpajakan memberikan kepercayaan kepada setiap wajib pajak untuk melakukan kegiatan perpajakannya sendiri mulai dari menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya ke kantor pelayanan pajak.

Pajak yang dibayar oleh wajib pajak dimaksudkan untuk membantu pemerintah dalam membiayai keperluan penyelenggaraan kenegaraan yakni pembangunan nasional, dimana pelaksanaan pembangunan nasional diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan system perpajakan yang dianut oleh pemerintah yakni sistem *self-assessment* yang berarti wajib pajak melakukan sendiri kewajiban perpajakannya. Dengan adanya sistem

³⁶Remsky K Judisseno, *Pajak dan strategi Bisnis*, (Jakarta: PT. Gramdia Pustaka Umum, 1997), hlm. 5

³⁷Mardiasmo, *Perpajakan, Edisi Revisi, Cetakan Kesembilan*, (Jakarta: Andi, 2002), hlm. 1

self-assessment tersebut, pemerintah mengharapkan kejujuran dan kesadaran dari setiap wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2. Jenis-Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak yang dikenal di Indonesia selama ini dapat dikelompokkan kedalam berbagai kategori, tergantung dari sudut pandang yang digunakan, Beberapa pihak lainnya mengelompokkan pajak berdasarkan karakteristik atau sifatnya, atau ada juga yang melihat pajak berdasarkan faktor penentu yang dominan atas timbulnya kewajiban pajak, apakah subjek atau objeknya.³⁸

1. Berdasarkan dari sudut institusi pengelolanya, pajak dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:

- a. Pajak Pusat

Pajak pusat, merupakan pajak-pajak yang pengaturan mengenai subjek, objek dan tata caranya dilakukan oleh pemerintah pusat melalui penetapan undang-undang perpajakan, Institusi yang mengadministrasikan pajak-pajak pusat adalah Direktorat Jendral Pajak. Pajak-pajak yang termasuk dalam kelompok pajak pusat meliputi:³⁹

- Pajak Penghasilan (Pph)
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)
- Pajak Bumi dan Bangunan (PPB)

³⁸Ahmad Komara, *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*, (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2012) hlm. 3

³⁹*Ibid*, hlm. 3

- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Bea Materai

b. Pajak Daerah

Pajak daerah dikenakan berdasarkan peraturan daerah terikat, baik yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah Tingkat I (Provinsi) maupun Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kotamadya). Meskipun demikian, pemerintah daerah harus tetap mengacu kepada UU PDRD dalam menetapkan pajak-pajak daerah yang akan dipungutnya. Pengelolaan pajak daerah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Pajak yang termasuk kelompok pajak daerah antara lain adalah:⁴⁰

- Pajak Kendaraan Bermotor
- Pajak Balik Nama
- Pajak Hotel
- Pajak Radio
- Pajak Reklame

2. Berdasarkan Sifat pajak dibedakan menjadi 2(dua) kategori, yakni pajak langsung dan tidak langsung, yaitu:

- a. Pajak langsung ialah pajak yang harus dipikul sendiri oleh si wajib pajak dan tidak dilimpahkan kepada orang lain. Misalnya : pajak seorang pengusaha dibayar dari pendapatan atau labanya sendiri sehingga pada dasarnya pajak ini tidak menaikkan harga barang yang

⁴⁰*Ibid*, hlm. 4

diproduksi oleh pengusaha itu. Contoh pajak langsung : pajak penghasilan, pajak kekayaan, pajak rumah tangga, pajak perseroan, pajak bumi dan bangunan dan sebagainya.

- b. Pajak tidak langsung ialah pajak yang dibayar oleh si wajib pajak tetapi oleh wajib pajak ini dibebankan kepada orang lain yang membeli barang-barang yang dihasilkan olehnya. Pajak ini akhirnya dapat menaikkan harga, karena dibebankan kepada pembeli dan karena itu hanya dibayar kalau terjadi transaksi yang menimbulkan pajak tersebut. Misalnya : pajak penjualan, pajak pembangunan, bea materai, bea balik nama dan sebagainya.⁴¹

Meskipun demikian, beberapa referensi menyatakan bahwa perbedaan antara pajak langsung dan tidak langsung cukup rumit karena tergantung prespektif yang digunakan, apakah dari sisi ekonomi atau hukum.⁴²

3. Hubungan Negara dan Pajak

Dalam kaitannya negara sangat berkaitan dengan pajak guna untuk membantu negara dalam membiayai keperluan penyelenggaraan kenegaraan yakni pembangunan nasional, dimana pelaksanaan pembangunan nasional untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. selain negara Indonesia, ada begitu banyak negara yang menetapkan pajak kepada warga negaranya. Disamping itu ada juga negara yang tidak menetapkan pajak kepada warga negaranya, salah satunya

⁴¹Prof. H. A. M. Effendy, SH., *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Semarang: 1994), hlm. 94-95

⁴²Ahmad Komara, *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*, (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2012) hlm. 3

survei yang dilakukan KPMG di 96 negara seperti dilansir *CNBC*, menemukan ada beberapa negara yang membebaskan rakyatnya dari pajak penghasilan yaitu:

1. Uni Emirat Arab

Uni Emirat Arab adalah satu negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia yaitu US\$ 48.200. Negara ini tidak menerapkan pajak penghasilan pribadi atau pajak capital gain. Pemerintah mengandalkan pendapatan minyak yang mencapai 80 persen untuk membiayai negara. Sementara pendapatan dari pajak dan cukai kurang dari 12%. Pekerja asing tidak perlu membayar uang jaminan sosial, tapi pengusaha harus membayar 12,5% tiap bulan dari gaji pokok untuk jaminan sosial dan uang pensiun. Pajak tidak langsung diterapkan untuk biaya perumahan, jalan tol dan pajak kota. Tapi negara ini memberikan pajak yang tinggi untuk alkohol 50% dan tambahan pajak 30% untuk yang membeli alkohol.

2. Qatar

Qatar mencatat pertumbuhan per kapita US\$ 88.000. Negara ini menjadi kaya karena cadangan gas alamnya yang besar. Tidak ada pungutan untuk pendapatan pribadi, *dividen*, *royalty*, keuntungan modal dan properti. Warga hanya membayar 5% dari pendapatannya untuk jaminan sosial.

3. Oman

Seperti negara Timur Tengah lainnya, kekayaan Oman sebagian besar berasal dari pendapatan minyak mentah. Meskipun, tidak ada pendapatan individu atau pajak capital gain, warga Oman hanya mengeluarkan 6,5 persen dari gaji bulanan untuk jaminan sosial.

4. Cayman Islands

Kepulauan Cayman adalah surga bagi orang kaya karena tidak menerapkan pajak pendapatan dan pajak *capital gain*. Negara ini juga membebaskan warganya dari kewajiban iuran jaminan sosial. Pengusaha diharuskan menyediakan program pensiun untuk seluruh pekerja, termasuk ekspatriat yang telah bekerja selama sembilan bulan berturut-turut di pulau itu. Meskipun tidak ada pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan, negara ini memiliki beberapa pajak tidak langsung seperti bea masuk yang bisa berkisar hingga 25 persen.

5. Bahrain

Dengan tidak adanya pajak penghasilan pribadi, Bahrain bergantung pada pendapatan dari ladang minyaknya. Warga hanya diwajibkan membayar 7 persen dari total pendapatannya untuk jaminan sosial sementara tenaga asing membayar 1 persen. Pengusaha diwajibkan membayar kontribusi 12 persen untuk jaminan sosial warga dan membayar 3 persen untuk karyawan asing. Pajak tidak langsung hanya diterapkan untuk biaya materai hingga 3 persen dari nilai properti pembeilan *real estate*. Kaum ekspatriat juga harus membayar pajak kota 10 persen untuk sewa rumah.

6. Bermuda

Negara ini dianggap sebagai salah satu negara di dunia yang paling makmur. Bermuda juga memiliki biaya hidup tertinggi di dunia. Meskipun tidak ada pajak penghasilan, pekerja akan dimintai oleh majikannya untuk membayar hingga 5,75 persen dan majikan harus membayar pajak gaji itu kepada

pemerintah. Pekerja harus membayar US\$ 30,40 per minggu untuk asuransi jaminan sosial. Pajak lainnya termasuk pajak properti mencapai hingga 19 persen tergantung pada nilai sewa tanah tahunan. Pajak materai juga berlaku untuk warisan atau perkebunan sebesar 5-20 persen tergantung pada nilai propertinya. Bea masuk dikenakan pada barang impor yang menjadi sumber utama pendapatan bagi pemerintah. Individu yang pindah ke Bermuda dikenakan biaya 25 persen untuk barang-barang yang mereka bawa. Mengingat pajak yang relatif rendah, negara ini menjadi daya tarik besar bagi perusahaan-perusahaan internasional. Lebih dari 20 persen penduduknya lahir di luar negeri.

7. Bahama

Di antara negara-negara Karibia, ekonomi Bahama sangat tergantung pada pariwisata dan perbankan. Sekitar 70 persen dari pendapatan pemerintah berasal dari bea atas barang impor. Meskipun tidak ada pajak penghasilan pribadi, karyawan harus membayar 3,9 persen dari gajinya untuk jaminan sosial. Pengusaha juga harus membayar 5,9 persen dari gaji pekerja untuk asuransi sedangkan untuk wiraswasta dikenakan 8,8 persen. Negara ini juga memiliki pajak properti 1 persen. Meskipun negara ini makmur sebagai pusat keuangan, Bahama memiliki tingkat pengangguran hingga 15 persen dan partai-partai politiknya sering bertikai gara-gara eksplorasi minyak. (IGW).⁴³

⁴³<http://www.liputan6.com/read/450534/negara-negara-yang-bebas-pajak> diakses pada hari sabtu, 08 Oktober 2016, jam 15:07

Adapun salah satu contoh negara yang menggabungkan pajak dengan zakat ialah negara Malaysia, Malaysia telah menerapkam zakat sebagai kredit pajak dalam perhitungan pajak penghasilan secara penuh. Peraturan perpajakan negara Malaysia, yaitu *Income Tax Act 1967* yang direvisi terakhir tahun 2006, memasukkan zakat kedalam *Part II Imposition and General Characteristics of The Tax* dibagian *Section 6A Subsection (3)* yang berisi tentang *Tax Rabate*. Zakat dalam peraturan perpajakan Malaysia merupakan diskon atau pengurangan terhadap pajak Peghasilan yang terutang, bahkan termasuk juga zakat fitrah dan kewajiban lain yang wajib dibayar umat islam, asalkan terdapat bukti yang dikeluarkan oleh lembaga sah yang khusus menangani tentang zakat tersebut. Bentuk penghitungan pajak terutang jika menggunakan pedoman penerapan zakat sebagai kredit pajak di negara Malaysia yang disesuaikan dengan peraturan perpajakan di Indonesia, unsur zakat akan dimasukkan sebagai kredit pajak. Zakat akan menjadi pengurangan pajak terutang bersama dengan pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain, pajak penghasilan yang dibayar atau dipotong diluar negeri, pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah, dan pajak penghasilan yang ddibayar sendiri oleh wajib pajak.⁴⁴

⁴⁴Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 202